

SKRIPSI

**HAK WARIS ANAK ANGGAT TERHADAP
HARTA ORANG TUA ANGGAT MENURUT
HUKUM ADAT**



SUGENG INTORO
NIM 039910620U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**HAK WARIS ANAK ANGGAT TERHADAP
HARTA ORANG TUA ANGGAT MENURUT
HUKUM ADAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 132 162 031

Penyusun,




Sugeng Intoro
NIM. 039910620 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji Dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Agustus 2005,**

PANITIA PENGUJI SKRIPSI :

Ketua : Prof., Dr.,Hj.,Sri Hajati S.H.,M.S.



.....

Anggota : 1. Soelistyowati S.H., M.H.



.....

2. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.



.....

3. Naniek Endang Wrediningsih S.H.



.....

**“JUNJUNG TINGGI KEBENARAN
TEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN
KEPADA MEREKA YANG TERTINDAS”**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan junjungan Nabi Muhammad SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasullullah, para sahabat, para Wali Songo, dan para Utusan-utusan Allah SWT di seluruh dunia ini.

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul "**Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat Menurut Hukum Adat**" ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan suatu bentuk pemenuhan tugas akhir dan merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah gambaran, wawasan tentang perolehan hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut putusan pengadilan atau Yurisprudensi.

Penulisan skripsi ini mendapatkan banyak sekali bantuan dari berbagai pihak, berkat bimbingan Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Unair baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membimbing saya sejak pertama kuliah hingga akhir penulisan ini, serta pihak-pihak yang selalu memberi dukungan, semangat dan ilmu dalam kehidupan, maka saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta, raja dari segala mahluk hidup, penguasa tunggal di dunia maupun akhirat, Allah Maha Besar, alhamdulillah terima kasih ya Allah yang telah memberikan petunjuk hidayah dalam kehidupan saya dan seluruh mahluk hidup di alam semesta ini.
2. Orang Tua saya, Soeyanto dan Mudjaroh yang telah membimbing saya dalam menjalani hidup, memberikan dukungan secara moril dan

materiil,memberikan kasih sayang, perhatian dan memberikan arahan-arahan yang bertujuan untuk kebaikan saya. Terima kasih atas segala-galanya bapak dan ibu hormat dan patuh kepada orang tua saya. Dan tidak lupa juga saudara-saudara saya Agung Setiantoro dan Firda Ariantoro, yang membantu dalam pengumpulan data pada skripsi ini. You Are The Best Parent's and The Best Brother and Sister.

3. Istri saya yang tercinta, Khairidha Hasri S.Si., S.Ag., terima kasih atas segala kasih sayang, perhatian, dukungan dan banyak yang tidak bisa disebutkan.tidak lupa juga kepada mertua saya Ir. Hasan Basri M.S., dan Syarifah Khairatun yang memberikan dukungan, membantu pengumpulan data.
4. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, terima kasih pak atas kebijakan bapak sehingga saya bisa melanjutkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan bapak dan bantuan bapak dalam menulis skripsi ini.
6. Ibu Soelistyowati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang penuh pengertian dan dedikasi yang tinggi untuk meluangkan waktunya membimbing saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Hj. Sri Hajati, S.H., M.S selaku ketua penguji skripsi saya. Terima kasih banyak bu atas arahan yang ibu berikan.
8. Ibu Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., dan Ibu Naniek Endang Widingsih, S.H selaku dosen penguji saya, terima kasih banyak bu telah berkenan menguji saya dan arahan yang telah ibu berikan.

9. Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen wali, saya ucapkan terima kasih banyak bu atas dukungan, asuhan dan arahan ibu. Dukungan semangat dari ibu sangat membantu saya dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas didikan, ilmu pengetahuan yang bapak dan ibu berikan kepada saya selama ini.
11. Teman-teman saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Program Non Reguler dan Reguler Angkatan 1999-2005 semuanya Indra, Gandung., Pak Arief semoga sukses dan semua teman di UNAIR.
12. Seluruh saudara-saudara saya dari Nangroe Aceh Darussalam sampai Papua / Irian Jaya.

Akhirnya pepatah mengatakan “ Tak ada gading yang tak retak “ begitu juga dengan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu harap maklum saya sampaikan kepada pembaca sekalian. Dan semoga skripsi ini dapat membantu, menambah dan berguna bagi Pembaca.

Surabaya, 23 Juli 2005

Sugeng Intaro

039910620/u

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Bab I :Pendahuluan	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Penjelasan judul.....	7
C. Alasan Pemilihan Judul.....	12
D. Tujuan Penulisan.....	13
E. Metode Penulisan.....	13
a. Pendekatan Masalah.....	13
b. Sumber Bahan Hukum.....	13
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
d. Analisa Bahan Hukum.....	14
F. Pertanggung Jawaban Sistematika	14
Bab II : Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Waris	
1. Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Waris Islam.....	17
2. Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Waris BW.....	18
3. Kedudukan Anak Angkat menurut Hukum Waris Adat.....	22
Bab III : Pembagian Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat	
1. Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat.....	30
2. Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Kandung....	31
3. Sengketa Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Yurisprudensi....	33
a. Kasus pewarisan Anak Angkat.....	34
b. Pengadilan Negeri	35
c. Pengadilan Tinggi	36
d. Mahkamah Agung	38

e. Analisis Pengadilan Negeri	42
f. Analisis Pengadilan Tinggi	43
g. Analisis Mahkamah Agung	44
4. Putusan Pengadilan tentang Anak Angkat	46

Bab IV : Penutup

A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pada suatu perkawinan keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir, dimana keinginan untuk mempunyai seorang anak tidak terwujud. Anak adalah sebuah harapan dalam sebuah keluarga anak dianggap sebagai penerus garis keturunan keluarga, apabila dalam perkawinan tidak dikaruniai seorang anak maka kemungkinan besar untuk penerus garis keturunan, penerus keluarga akan terputus. Perkawinan yang relatif lama tidak membuahkan seorang anak sering terjadi keputusasaan, kejenuhan, sehingga tidak jarang pula banyak suami istri yang bercerai dikarenakan tidak mempunyai seorang anak. Untuk penyelesaian permasalahan ini banyak suami istri di Indonesia yang melakukan pengangkatan anak, sehingga diharapkan dapat menjadi penerus garis keturunan atau penerus keluarga. Anak angkat tersebut rata-rata mendapat hak yang sama seperti anak kandung, selain itu juga sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri.

Pengangkatan anak bukanlah hal baru, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah menurut adat masyarakat itu tinggal.

Di Indonesia yang sistem kekerabatan masih kokoh, alasan pengangkatan anak di luar clan pada umumnya dilandasi perasaan khawatir akan habisnya kekerabatan hal ini karena keluarga tersebut belum punya anak atau tidak punya anak. Keluarga yang tidak mempunyai anak dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya,

bersama-sama kerabatnya memungut atau mengangkat anak sebagai perbuatan kerabat, pengangkatan anak di Jawa sering kali dilakukan dari keluarga sendiri, dimana anak itu menduduki seluruh kedudukan anak kandung dari ibu-bapak yang mengangkatnya.¹

Akibat hukum terhadap pengangkatan anak ini ialah bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk mendapat warisan kekayaan yang ditinggalkan kedua orangtua angkatnya pada waktu meninggal. Pewarisan anak angkat telah diatur dalam hukum waris adat, yang aturan-aturan pewarisan tergantung hukum adat masyarakat tersebut.

Menurut Soepomo : “Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya”.² Hal ini ditunjang dari hukum kebiasaan atau hukum adat dari masyarakat suatu daerah tertentu karena bagaimanapun juga Hukum Adat adalah bagian hukum positif Indonesia, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis.

Dalam masyarakat Jawa banyak dijumpai mengangkat anak dari kalangan keponakan, yang sebabnya antara lain :

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.

¹ Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga system hukum*, Cet 1, Jakarta, 1985, hal 9.

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 8

2. Karena belum dikarunia anak, sehingga dengan mengangkat keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak. (hal ini sering dikatakan memancing anak).
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.³

Pengangkatan biasanya dilaksanakan dengan upacara adat tertentu dan dengan bantuan penghulu-penghulu setempat serta disaksikan oleh khalayak ramai dan diketahui serta dipahami oleh anggota keluarga dari yang mengangkat anak, agar menjadi jelas dan terang statusnya bagi anggota kerabat.

Mengangkat anak adalah suatu pengambilan anak orang lain atau masih ada hubungan keluarga ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.

Pengangkatan anak dalam keluarga mempunyai kedudukan dan arti yang besar karena menyangkut kelanjutan garis keturunan keluarga, pengangkatan atau pengambilan anak angkat atau pengadopsian anak tentu akan berdampak pada dua hal, yaitu dalam hal perwalian anak angkat tersebut dan dalam hal waris. Berbeda dengan Hukum Islam yang memandang anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaannya dalam kehidupan sehari-hari, misal : pembiayaan pendidikan dan sebagainya beralih dari tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Jadi pengangkatan anak dalam hukum islam tidak berakibat dalam hal mewaris. Hal ini sangat berbeda dalam hukum waris adat, pengangkatan anak dapat berakibat dalam hal mewaris.

³ Muderis Zaini, *op.cit*, hal 12

Beberapa daerah di Indonesia juga banyak yang melakukan pengangkatan anak yang tujuannya adalah meneruskan garis keturunan, tetapi sering kali mereka melakukan pengangkatan anak tanpa didaftarkan ke pengadilan negeri sehingga bila terjadi pewarisan anak angkat tersebut tidak mendapatkan bagian apa-apa walaupun sang orang tua angkat telah berwasiat. Jadi betapa pentingnya mendaftarkan anak angkat ke pengadilan karena dengan mendaftarkan anak tersebut maka Negara akan mengakui anak angkat itu, pengakuan Negara ini akan diputuskan berdasarkan putusan pengadilan. Pengangkatan anak akan diakui oleh masyarakat sekitar atau diakui oleh hukum adat dan akan diakui oleh Negara berdasarkan pengadilan negeri setempat.

Di beberapa daerah di Kabupaten Gersik (Jawa Timur), ada juga motivasi pengangkatan anak untuk menolong orang tua si anak yang biasanya adalah saudaranya sendiri yang tidak mampu⁴ (keponakan, sepupu dll), motivasi pengangkatan anak untuk menolong orang tua si anak yang biasanya adalah saudaranya sendiri yang tidak mampu. Pengangkatan ini pada umumnya hanya dilakukan menurut adat sekitar tetapi mereka yang mengangkat anak tidak mendaftarkan pada pengadilan setempat sehingga anak angkat itu tidak diakui oleh Negara walaupun masyarakat (adat) sekitar mengakui pengangkatan anak.

Pada keluarga yang mengangkat anak sebagai pancingan dan setelah itu mempunyai anak kandung, ketika orang tua angkat anak itu meninggal terjadi pembagian warisan di antara dua orang anak tersebut yaitu anak kandung dan anak angkat. Pada pembagian warisan, kedua orang anak tersebut membicarakan masalah pewarisan secara kekeluargaan dan apabila pembicaraan tersebut tidak menemukan kata sepakat, maka pewarisan tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan dimana

⁴ Ibid, hal 11

pembagian warisan itu akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku. Dalam masalah pembagian ini sering kali terjadi anak angkat masih tetap dianggap sebagai anak angkat atau orang lain dari keluarga walaupun di masa orang tua angkatnya masih hidup anak angkat telah dianggap sebagai bagian dari keluarga atau telah dianggap sebagai anak sendiri.

Apabila terjadi sengketa harta warisan maka biasanya semua anggota keluarga pewaris berkumpul atau dikumpulkan oleh salah seorang anggota waris yang berwibawa bertempat di rumah pewaris. Di dalam musyawarah keluarga itu pimpinan pertemuan mengemukakan masalah yang menjadi persengketaan atau masalah pembagian warisan, apabila dalam musyawarah itu tidak di temukan kata-kata mufakat atau penyelesaiannya maka masalah ini akan dilanjutkan ke pengadilan setempat.

Di masa yang sekarang banyak yang berpendapat bahwa membawa masalah sengketa warisan kepada hakim pengadilan sesungguhnya bukan untuk mencari penyelesaian damai dan adil sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, tetapi mencari jalan keadilan menurut perundang-undangan, yurisprudensi dan perasaan hakim.⁵

Dalam pembagian warisan, seorang anak angkat tidak mendapatkan bagian apa-apa dari harta orang tua angkatnya atau hanya mendapatkan bagian yang sangat kecil saja dari harta orang tua angkatnya atau pada saat pembagian warisan anak angkat itu memutuskan sendiri untuk tidak ingin mewarisi harta orang tua angkatnya sendiri tetapi ada juga seorang anak angkat yang mendapatkan bagian yang sama seperti anak kandung. Anak angkat yang mendapatkan bagian yang sama seperti anak

⁵ Hilman Hadikusuma, *op.cit.* hal 119.

kandung rata-rata berperan sebagai anak tunggal karena sepasang suami istri tersebut tidak dikaruniai seorang anak maka mereka mengangkat anak.

Pada masyarakat Surabaya yang kompleks atau heterogen penerimaan warisan anak angkat bisa diberikan, diselesaikan secara kekeluargaan atau diajukan di pengadilan guna tercapainya pembagian warisan secara adil menurut peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.

Pembagian warisan anak angkat berlainan dengan pembagian warisan dengan para ahli waris lainnya yaitu :

1. Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya.⁶
2. Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁷
3. Waris balu, Janda, atau Duda adalah sepasang suami atau istri yang bercerai dengan pasangannya atau dikarenakan pasangannya meninggal dunia. Kedudukan balu sebagai waris atau bukan waris dipengaruhi oleh sistim kekerabatannya dari masyarakat bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka.
4. Para waris lainnya adalah saudara-saudara dari suami atau saudara-saudara dari istri atau orang tua dari suami dan si istri.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya, Hukum Waris Adat Jawa para pewaris itu dapat digolongkan dalam urutan seperti berikut:

1. Keturunan pewaris

⁶ Ibid, hal 67

⁷ Muderis Zaini, *op.cit*, hal 5

2. Orang tua pewaris
3. saudara-saudara pewaris atau keturunannya
4. orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya.⁸

Penulisan skripsi ini saya akan membahas tentang pembagian warisan, kedudukan para ahli waris yang ahli warisnya adalah anak angkat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

- a) Kedudukan/status anak angkat menurut hukum adat?
- b) Pembagian/hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut hukum adat ?

B. Penjelasan Judul

Penjelasan judul ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu kesatuan arti dan mencegah penafsiran yang berbeda-beda agar para pembaca bisa lebih memahami ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun judul dari skripsi ini adalah :

Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat menurut Hukum Adat

Pengertian dari masing-masing istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya Hukum Waris Adat, istilah waris dijabarkan sebagai berikut : “hak waris sering kali dikatakan sebagai waris istilah ini dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi *kewarisan* juga dari harta warisan.”⁹

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.¹⁰

⁸ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hal 93.

⁹ *Ibid*, hal 13.

¹⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal 161

Hak waris juga dapat diartikan sebagai berikut : “seorang ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan dari pewaris” .

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia arti anak angkat yaitu : anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri.

Menurut Bastian Tafal Anak angkat adalah seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya.¹¹

Menurut Muderis Zaini anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atas pemeliharaan atas harta kekayaan keluarga.¹²

Sedangkan menurut penafsiran saya anak angkat adalah sebagai berikut : “Anak yang ada akibat suatu perbuatan dari seseorang yang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak itu dari orang tua aslinya, baik ia masih anak-anak maupun sudah dewasa, mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung melalui upacara adat”.

Harta dari orang tua angkat bisa dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Harta Asal / Harta Bawaan

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa *harta peninggalan* ataupun *harta bawaan* (*Jawa, Gawan*) yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta yang datang/dibawa oleh suami atau oleh istri ketika perkawinan itu terjadi atau berlangsung. Jika suami mengikuti istri maka harta bawaannya disebut

¹¹ B.Bastian Tafal, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari**, Cet I, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 45

¹² Muderis Zaini, **op.cit**, hal 5

dengan *harta bawaan suami* dan jika sebaliknya istri yang ikut kepihak suami maka harta bawaannya disebut dengan *harta bawaan istri*.

Barang-barang asal atau harta asal itu terdiri dari :

Barang-barang Sebelum Perkawinan :

- a. Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan;
- b. Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua masing-masing ;
- c. Barang yang diperoleh karena pewarisan ; dan
- d. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.¹³

2. Harta Perkawinan/Harta Gono Gini :

Barang-Barang Selama Perkawinan :

1. Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah lain ;
2. Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengankematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (*hadiah*) hanya jatuh kepada salah seorang suami/istri saja.¹⁴

Istilah ini dipakai untuk menunjukkan semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki oleh suami istri disebabkan adanya ikatan perkawinan. Harta perkawinan ini dapat terdiri dari: *harta pencaharian, harta pemberian, hadiah, hibah/wasiat*. Harta perkawinan ini merupakan kesatuan di dalam ikatan perkawinan yang kekal, tetapi jika perkawinan tidak kekal atau karena tidak ada keturunan ada kemungkinan menjadi terpisah kembali sebagai akibat terjadinya putusnya perkawinan.

Dibawah ini adalah harta perkawinan/harta gono-gini yang terdiri dari :

Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa karena sesuatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada suami/istri, pemberian ini dapat terjadi secara langsung

¹³ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hal 37

¹⁴ Ibid

antara pemberi dan penerima atau dilakukan secara tidak langsung melainkan dengan perantara. Harta pemberian ini terbagi menjadi :

a. Pemberian Suami

Sejak terjadinya perkawinan (sah atau tidak sah) ada kemungkinan suami memberikan sesuatu barang atau sejumlah uang yang kemudian dibelikan barang oleh istri untuk menjadi milik pribadi istri. Misal : Dalam masyarakat Jawa, suami diwajibkan memberikan *mas kawin* berupa barang atau uang, biasanya berupa perhiasan emas kepada istri yang diberikan dengan tunai pada saat ijab-qabul atau ditangguhkan pembayarannya yang merupakan *mas kawin hutang*.

b. Pemberian Orang Tua

Selama didalam ikatan perkawinan suami/istri berkemungkinan mendapat pemberian harta benda dari orang tua mereka masing-masing untuk dipergunakan kepada suami/istri dan anak-anaknya bersama-sama atau untuk menjadi milik pribadi istri sendiri atau suami sendiri ataupun untuk cucu-cucu tertentu atau secara bersama-sama. Pemberian itu bukan saja pemberian antara orang tua dengan anak kandungnya, tetapi juga mungkin dari mertua untuk menantu, pemberian tersebut dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak atau hanya berupa hak pakai.

c. Pemberian Kerabat

Pemberian kerabat ini dilakukan dari anggota keluarga, sanak saudara atau family dari garis keturunan suami atau istri sejak menikah atau selama perkawinan suami/istri. Pemberian ini dapat berupa harta tetap, rumah atau tanah pekarangan, bidang kebun, atau bisa hanya berupa perabot rumah tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung. Pemberian anggota kerabat kepada suatu keluarga suami istri baru dikarenakan cinta kasih, tolong menolong atau karena jasa mungkin terjadi diantara yang mampu memberi yang tidak mampu. Misal : Pihak

keluarga yang mampu memberi sebidang tanah usaha kepada keluarga baru yang belum mempunyai mata pencaharian tertentu.

d. Pemberian Orang Lain

Berbeda dengan pemberian dalam hubungan dengan adat dan kekerabatan ialah pemberian orang lain karena hubungan akrab dalam pergaulan yang luas, diantara bertetangga, teman sekerja, teman berusaha, teman sepergaulan dalam organisasi dan lain sebagainya baik yang bersifat sementara atau tetap. Pemberian orang lain pada umumnya dikarenakan rasa persaudaraan antara satu sama lain yang tidak ada hubungannya. Misal : seseorang yang telah berjasa memberi jalan hidup kepada seseorang seperti pemborong yang mendapat borongan pekerjaan dari seorang pejabat, atas jasa pejabat itu si pemborong mendirikan rumah yang nantinya diberikan kepada pejabat tersebut.

e. Hadiah-Hadiah

Pada umumnya yang merupakan barang hadiah adalah barang-barang ringan, misal : barang-barang hadiah yang diterima kedua mempelai ketika perkawinan, dapat berupa barang pakaian, perhiasan, uang dan sebagainya. Barang hadiah perkawinan ini merupakan harta bersama suami istri. Hadiah-hadiah ini diberikan oleh orang lain kepada suami istri yang tidak ada hubungan keluarga dengan suami istri tersebut.

Untuk membedakan *pemberian orang lain* dengan *hadiah* dapat dilihat dari jenis bendanya dan latar belakang pemberiannya, hadiah biasanya terdiri dari barang-barang ringan yang pemberiannya timbul dari gerak spontan dari si pemberi kepada si penerima sedangkan pemberian orang lain lebih banyak mengenai barang-barang berharga.

Harta Pencaharian

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Harta perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri karena keduanya bekerja bersama-sama. Dengan dasar modal kekayaan yang diperoleh suami istri dari harta bawaan masing-masing, dan harta penghasilan masing-masing sebelum perkawinan, maka setelah perkawinan dalam usaha suami istri membentuk dan membangun rumah tangga keluarga yang bahagia dan kekal, mereka berusaha mencari rejeki bersama sehingga hasil rejeki tersebut bisa dikatakan sebagai harta pencaharian.

C. Alasan Pemilihan Judul

Masalah hukum waris adat anak angkat ini perlu diidentifikasi dan di Inventarisasi untuk kepastian hukum terhadap status anak angkat dan hak-hak yang dimiliki khususnya hak mewaris, bermanfaat untuk rujukan dalam penegakan hukum di pengadilan, pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan pendidikan hukum. Menurut hukum islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam,¹⁵ dan kedudukan anak angkat dalam hukum islam tetap dianggap sebagai orang lain. Dalam hal pewarisan, anak angkat tidak berhak sama sekali atas harta orang tua angkat. Biasanya anak angkat hanya memperoleh hibah saja dari orang tua angkat. Hal ini berlainan dengan hukum adat dimana anak angkat tersebut dapat menjadi ahli waris dan kedudukannya sering dianggap sebagai anggota keluarga sendiri atau anak sendiri dan bukan dianggap sebagai orang lain.

Banyaknya persepsi, asumsi tentang kedudukan anak angkat yang timbul di masyarakat sering kali melahirkan banyak penafsiran maka dari itu penyaringan

¹⁵ Ibid, hal 78

pendapat, pengertian tentang kedudukan anak angkat menurut Putusan pengadilan, Yurisprudensi akan dituangkan dalam penulisan skripsi ini.

Penjelasan tentang pembagian waris anak angkat juga sangat penting untuk dikaji karena pada dasarnya menurut hukum adat pengangkatan seorang anak akan menimbulkan dua hal yaitu : hal perwalian dan hal mewaris. Menurut konsep hukum waris adat, anak angkat tidak mewaris namun di dalam perkembangannya ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa anak angkat dapat mewaris.

D. Tujuan Penulisan

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dan merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Universitas Airlangga Surabaya. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan pemikiran perkembangan hukum waris adat khususnya tentang hak waris anak angkat menurut putusan pengadilan (Yurisprudensi).

E. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan suatu pendekatan masalah secara case approach yang artinya mendekati permasalahan yang ada dan ditelaah dengan putusan-putusan pengadilan (Yurisprudensi).

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang kelengkapan dari skripsi ini diperoleh sumber bahan hukum yang berasal dari :

1. Bahan hukum Primer yaitu putusan pengadilan, Yurisprudensi Mahkamah Agung.

2. Bahan hukum sekunder yaitu segala bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur yang meliputi buku hukum waris adat, hukum waris adat dalam yurisprudensi yang membahas waris anak angkat.

c. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh untuk mendukung penulisan skripsi ini menggunakan metode studi kepustakaan atau studi dokumen. Artinya mengumpulkan bahan hukum dengan membaca dan mempelajari serta memahami berbagai literatur berupa buku-buku karangan para ahli dan pendapat para sarjana. Juga pendapat, pernyataan, wawancara dan segala putusan-putusan Mahkamah Agung yang bernilai Yurisprudensi serta putusan pengadilan di daerah Jawa yang berkaitan dengan masalah hukum waris adat anak angkat sehingga dapat diperoleh bahan-bahan yang mendukung penulisan skripsi ini.

d. Analisa Hukum

Untuk menganalisa bahan hukum yang telah diperoleh, skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menguraikan setiap masalah yang ada dengan pemecahan masalah analitis berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat, literature/buku, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang hukum waris adat anak angkat.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai materi skripsi ini, maka keseluruhan materi yang ada dalam skripsi ini terbagi dalam empat (4) bab pokok pembahasan, yaitu bab I, bab II, bab III, dan bab IV.

Bab I sebagai bab pendahuluan dari skripsi ini yang memaparkan tentang latar belakang permasalahan, penjelasan judul, alasan penulisan judul, tujuan penulisan dan metodologi penulisan yang akan dikaji lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II yang berfungsi sebagai awal dari pembahasan akan dibahas mengenai kedudukan seorang anak angkat menurut Hukum Islam, BW dan Hukum Adat. Sistem kekerabatan, sistem kewarisan, akibat mengangkat anak juga akan dibahas. Proses pengangkatan anak, status hukum mengangkat anak dalam hukum adat. Juga sistem pewarisan pada masyarakat parental.

Bab III sebagai bab selanjutnya akan dibahas tentang Hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkat. Hak waris anak angkat terhadap orang tua kandung. Sengketa waris anak angkat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Kasus pewarisan anak angkat mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai ke Mahkamah Agung yang disertai dengan analisa-analisa. Juga disertai Putusan Pengadilan tentang anak angkat.

Dan sebagai bab penutup adalah Bab IV, dimana pada bab tersebut berisi tentang kesimpulan dan saran dari apa yang telah dipaparkan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam bab I atau dari pembahasan masalah sebelumnya dan saran merupakan suatu hal yang diharapkan sebagai suatu perbaikan yang akan berguna untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

BAB II

Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris

Indonesia menganut tiga sistem hukum waris yaitu : Hukum waris Islam, hukum waris BW dan Hukum waris Adat. Sistem hukum waris Islam adalah sistem hukum waris yang pelaksanaan dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat, jika ada yang wafat maka ada masalah waris.¹⁶

Jadi apabila seseorang meninggal dunia meninggalkan harta kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para waris pria atau wanita yang masih hidup dan juga memberikan bagian kepada anak-anak yatim dan fakir miskin.¹⁷

Sistem pewarisan menurut hukum barat yang dimaksud disini adalah sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) yang menganut sistem individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus secepat mungkin diadakan pembagian.¹⁸

Sedangkan sistem waris adat seperti yang dikemukakan Hazairin adalah "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral"¹⁹

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris akan dibahas dalam tiga sistem hukum waris di Indonesia, yaitu : Hukum waris Islam, Hukum waris BW dan Hukum waris Adat.

¹⁶ Ibid, hal 30

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid, hal 32

¹⁹ Ibid, hal 24

1. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Islam

Menurut hukum islam, mengangkat seorang anak orang lain yang tidak mampu, anak yatim, adalah perbuatan yang disunnahkan. Pengangkatan anak tidak boleh berakibat putusya hubungan darah dengan orang tua kandung, jadi harus murni tujuan membantu kesejahteraan anak itu saja tanpa adanya maksud lain.²⁰ Menurut hukum islam anak angkat adalah bukan ahli waris, yang termasuk ahli waris dalam hukum islam ada dua yaitu : ada hubungan darah atau keturunan atau hubungan perkawinan.

Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam pasal 171c KHI yaitu :

1. orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan si pewaris
2. beragama islam
3. tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²¹

Persyaratan pertama menempatkan anak (laki-laki atau perempuan), ayah, ibu, janda, atau duda sebagai ahli waris, jadi dalam hukum islam secara tegas dikatakan anak angkat bukanlah sebagai ahli waris karena tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan.

Anak angkat berhak mewaris harta pada orang tua kandungnya, sedangkan terhadap orang tua angkat tidak ada hak waris, walaupun demikian orang tua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat sedangkan besarnya harta yang dihibahkan atau diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Apabila tidak ada hibah atau wasiat maka dia berhak menerima wasiat wajibah yang batasannya sama dengan wasiat yaitu maksimum sepertiga bagian. Hal

²⁰ Afdol, **Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil**, Cet I, Airlangga, 2003, hal 85

²¹ Ibid, hal 97

ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 : “ terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Batasan sepertiga ini dianggap secara rasional lebih menjamin pembagian waris yang adil, karena tidak mungkin memberikan bagian yang lebih besar dari yang diperoleh anak kandung. Misalnya seorang pewaris mempunyai lima orang anak kandung dan seorang anak angkat, bagian yang adil bagi mereka adalah seperenam bagian jadi anak angkat tidak dapat menerima sepertiga bagian karena akan melebihi bagian anak kandung.

2. **Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris BW**

Burgelijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat pengaturan mengenai hukum waris yang dimuat di dalam Buku II BW tentang kebendaan.

Berlakunya BW di Indonesia adalah sejak jaman penjajahan Belanda karena BW merupakan produk hukum Belanda yang di berlakukan di Hindia Belanda sebagai daerah jajahannya.

Pada tanggal 1 Mei 1948 berdasarkan pengumuman tanggal 30 April 1847, Staatsblad 1847 nomor 23, BW mulai berlaku di Indonesia dengan menyesuaikan diri kepada keadaan-keadaan yang terdapat di Indonesia ketika itu. Berlakunya BW menurut Staatsblad 1847 nomor 23 tersebut hanyalah terhadap :

1. Orang-orang Eropa
2. Orang-orang Indonesia keturunan Eropa
3. Orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, yaitu mereka yang pada saat itu beragama Kristen.²²

Sedang untuk golongan Bumi Putera/Indonesia asli yaitu mereka yang tidak beragama Kristen, maka Hukum Perdata Adat yang diberlakukan kepada mereka

²² Muderis Zaini, *op.cit*, hal. 26.

adalah Hukum Perdata Adat sebagai hukum yang berlaku di kalangan rakyat sejak sebelumnya.²³

Setelah 52 tahun Indonesia merdeka kewenangan Pengadilan Agama kembali diperluas tidak hanya berwenang atas perkara perkawinan saja tetapi juga berwenang atas perkara waris, wakaf, hibah dan shadaqah. Kewenangan pengadilan Agama ini diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya pasal 49.

Pada masa kemerdekaan, BW masih tetap diberlakukan berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Aturan hukum waris dalam BW pada masa setelah kemerdekaan sampai saat ini berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama non Islam karena sudah tidak ada lagi penggolongan penduduk seperti pada jaman penjajahan Belanda. Bagi mereka yang beragama non Islam boleh memilih antara menggunakan hukum waris BW atau hukum waris adatnya masing-masing dalam berperkara di Peradilan Umum.

Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum waris Islam selain itu warga negara Indonesia juga diperbolehkan menggunakan hukum waris adat di Pengadilan. Bila mereka berperkara di pengadilan maka pengadilan Agama yang memeriksa berdasarkan hukum waris Islam yang berlaku Undang-undang No 7 tahun 1989, hal ini sesuai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang No 7 tahun 1989.

Menurut BW (pasal 830), “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Sedangkan Pasal 832 mengatur tentang ahli waris yang isinya :

²³ Ibid, hal. 27

“Menurut Undang-Undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini.”

“Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Menurut B.W. ada empat golongan ahli waris yaitu :

1. Suami/Istri yang ditinggalkan dan anak atau keturunannya.

Dalam BW disebutkan ada dua macam anak yaitu anak sah dan anak luar kawin. Yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah dan anak sah tentu saja merupakan ahli waris. Sedangkan anak luar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya berhak mewaris dari orang tuanya.

- 2) Orang tua (Bapak dan Ibu), saudara-saudara atau keturunannya.
- 3) Kakek nenek dalam garis keturunan keatas.
- 4) Sanak keluarga di dalam garis ke samping sampai derajat ke enam.

Staatsblad 1917 no 129 menyatakan berlaku hanya pada Golongan Timur Asing Tionghoa, Pengangkatan seorang anak hanya dapat dilakukan terhadap anak laki-laki saja. Apabila seorang laki-laki Golongan Timur Asing Tionghoa yang sudah beristri tidak mempunyai keturunan laki-laki, menurut pasal 5 (1) Staatsblad 1917 no 129 : “Apabila seorang laki-laki yang beristri atau pernah beristri, tidak mempunyai

keturunan laki-laki, baik keturunan karena darah, maupun keturunan karena pengangkatan, maka dapatlah ia mengangkat seorang sebagai anak laki-lakinya.”

Dalam Stb.1917 no 129 Pasal 12 dinyatakan bahwa “ menyamakan seorang anak angkat dengan anak sah dari perkawinan orang yang mengangkat”.²⁴

Akibat hukum yang terpenting dari adopsi ialah soal-soal yang termasuk kekuasaan orang tua, hak waris, hak alimentasi(=pemeliharaan).²⁵ Anak angkat ini diakui sebagai anak dari perkawinan yang sah, sehingga anak angkat merupakan anak sah yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 832 BW, selain itu kedudukan anak angkat ini adalah sama dengan anak kandung dari keluarga tersebut.

Perubahan status anak angkat menjadi anak sah menyebabkan kedudukan anak angkat dalam hal waris yaitu anak angkat tersebut mempunyai hak waris dari orang tua angkatnya.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Mengajukan Permohonan, bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera. Permohonan diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya, dengan dibubuhi materai secukupnya dan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat.

Adapun isi permohonan yang dapat diajukan adalah:
- motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak

²⁴ Ibid, hal 34

²⁵ Djaja S.Melia, **Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia**, Tarsito, Bandung, 1982, hal 5

Adapun isi permohonan yang dapat diajukan adalah:

- motivasi mengangkat anak, yang semata-mata berkaitan atau demi masa depan anak tersebut.

- penggambaran kemungkinan kehidupan anak tersebut di masa yang akan datang.

Untuk itu dalam setiap proses pemeriksaan, harus membawa dua orang saksi yang mengetahui seluk beluk pengangkatan anak tersebut. Dua orang saksi itu harus orang yang mengetahui betul tentang kondisi anda (baik moril maupun materil) dan memastikan bahwa Anda akan betul-betul memelihara anak tersebut dengan baik.

Setelah permohonan Anda disetujui Pengadilan, Anda akan menerima salinan Keputusan Pengadilan mengenai pengadopsian anak. Salinan yang Anda peroleh ini harus Anda bawa ke kantor Catatan Sipil untuk menambahkan keterangan dalam akte kelahirannya. Dalam akte tersebut dinyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi dan didalam tambahan itu disebutkan pula nama Anda sebagai orang tua angkatnya.

Setelah melalui proses-proses tersebut maka anak tersebut sudah resmi menjadi anak angkat atau status anak angkat telah diterima dan mendapatkan pengesahan dari pengadilan serta dari catatan sipil.

3. Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat

Hukum Waris adat merupakan hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya, dari pewaris kepada waris.

Ter har menyatakan :

“...het adaterfrech de rechtsregelen, welke betrekking hebben op het boeiende, eeuwige process van doorgeven en overgaan van hat materiele vermongen van generatie op generatie.”²⁶

“...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dari generasi ke generasi.”

Soepomo menyatakan :

“ Hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya.”²⁷

Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya serta adat istiadat menyebabkan hukum waris adat pada suatu masyarakat adat berbeda dengan masyarakat adat lainnya. Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya.²⁸

Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu :

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias,)
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor)
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi bapak-ibu), dimana kedudukan pria

²⁶ Ter Har Bzn, Mr.B., *Beginnelsen en stelsel van het adatrecht*, JB Wolters Groningen Djakarta, 4e druk, 1950 hal 197

²⁷ Hillman Hadikusuma, *op.cit*, hal8

²⁸ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit*, hal 161.

dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi).²⁹

Sedangkan di Indonesia kita menjumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut :

Di Indonesia kita jumpai tiga sistem kewarisan dalam hukum adat sebagai berikut :

a. Sistem kewarisan individual

Cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.

b. Sistem kewarisan kolektif

Cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal.

c. Sistem kewarisan mayorat

Ciri harta peninggalan diwaris keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari satu keluarga) oleh seorang anak saja, seperti halnya di Bali dimana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan Tanah-Sumendo di Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan tertua.

Ketiga sistem kewarisan ini, masing-masing tidak langsung menunjuk pada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab sesuatu sistem tersebut diatas dapat diketemukan juga dalam pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat pula dijumpai lebih dari satu sistem kewarisan dimaksud diatas.

Contoh misalnya :

- sistem kewarisan mayorat (hak anak perempuan tertua) selain dijumpai pada masyarakat patrilineal di Tanah Sumendo Sumatera Selatan, didapat juga di Kalimantan Barat pada masyarakat bilateral suku Dayak
- sistem kewarisan kolektif, selain didapat dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, dalam batas-batas tertentu dijumpai pula di Minahasa, dalam masyarakat bilateral (tanah wawakesun teranak, barang kalakeran) dan juga di pulau Ambon dalam masyarakat patrilineal.³⁰

Anak angkat juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak kandung, anak angkat juga berhak mendapatkan kasih sayang yang layak dari orang tua angkat, anak angkat berhak mendapatkan arahan atau didikan dari orang tua

²⁹ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hal 23. -

³⁰ Soerojo Wignjodipoero, *op.cit*, hal 165-166

angkat, sehingga bisa dikatakan kedudukan anak angkat adalah sama seperti anak kandung atau tidak ada pembeda antara anak angkat dan anak kandung.

Mengenai umur pengangkatan anak tidak dijelaskan dalam hukum waris adat sehingga bisa disimpulkan pengangkatan anak bebas dari umur berapa saja mulai dari kecil atau sampai dewasa tidak menjadi masalah.

Alasan dan tujuan melakukan pengangkatan anak bermacam-macam tetapi alasan terpenting adalah :

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya/kemanusiaan
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memelihara kelak kemudian di hari tua
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada
5. Untuk menambah/mendapatkan tenaga kerja
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.³¹

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan keluarga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan mengangkat anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.

Walaupun demikian tentu masih ada juga penyimpangan-penyimpangan dalam pengangkatan anak seperti misalnya, ingin menambah/mendapatkan tenaga kerja yang murah. Ada kalanya keluarga yang telah mempunyai anak kandung, merasa perlu lagi untuk mengangkat anak hal ini bertujuan untuk menambah tenaga kerja di kalangan keluarga atau karena merasa kasihan terhadap anak yang terlantar itu. Dalam situasi seperti ini, anak yang akan diangkat hendaklah diambil dari lingkungan keluarga yang dekat, jika tidak ada baru dari lingkungan keluarga yang jauh dan walaupun tidak ada

³¹ Djaja S. Meliala, *op.cit*, hal 4

baru mengangkat anak orang lain hal ini ditujukan untuk memperkecil resiko penyalahgunaan mengangkat anak.

Hak dan kewajiban anak angkat pada umumnya adalah sama seperti anak sah, terkecuali terhadap harta (barang) pusaka, dan anak angkat tidak boleh menjadi Raja. *Harta pusaka "ngulih karangna"*. Artinya kembali ke asalnya.³²

Akibat hukum pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris.

1. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orang tua kandungnya atau saudara laki-laki sedarahnya.

2. Waris

Anak angkat berhak dalam pewarisan dari orang tua angkat.1 Walaupun pada tiap-tiap daerah mempunyai aturan-aturan tersendiri mengenai perolehan hak waris anak angkat tetapi rata-rata anak angkat mendapatkan hak warisan dari harta gono-gini orang tua angkatnya. Misal : Di Pare Jawa Timur, anak angkat diberi harta warisan atau dengan cara hibah seikhlasnya dari saudara angkat atau dari wasiat orang tua angkatnya. Sehingga dapat disimpulkan anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkat tetapi hanya sebatas harta gono-gini/harta bersama dari orang tua angkat.

Bila menggunakan hukum adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Pada masyarakat Jawa misalnya, pengangkatan

³² Ibid, hal 5

anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya.

Jadi pembagian warisan anak angkat pada dasarnya tergantung pada hukum adat yang berlaku pada masyarakat tersebut di Indonesia karena tiap daerah memiliki aturan adat tersendiri.

Proses pengangkatan anak

Pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak memiliki keturunan, akibatnya ialah bahwa anak yang diangkat, memiliki status sebagai anak yang sah dengan segala hak dan kewajiban.³³ Tujuannya adalah sebagai penerus garis keturunan keluarga bagi suami istri yang tidak mempunyai anak. Seorang anak bisa dikatakan sebagai anak angkat dengan cirri-ciri sebagai berikut :

1. Diketahui oleh masyarakat bahwa anak tersebut telah diangkat anak oleh seorang keluarga yang bukan dari orang tua kandung anak tersebut, dalam hal ini sering dikatakan pengangkatan anak melalui upacara adat.
2. Dilakukan proses adopsi oleh sebuah keluarga dan telah di permohonan ke pengadilan sehingga dia memperoleh status anak angkat.

Pengangkatan anak dapat dilakukan oleh dua cara yaitu dilakukan oleh upacara adat sekitar atau diketahui oleh masyarakat sekitar dan melalui adopsi.

³³ Muderis Zaini, *op.cit*, hal 5

Pengangkatan anak sering kali dilakukan dengan melakukan upacara adat karena tergolong sederhana dan diakui oleh masyarakat.

Pengangkatan anak melalui upacara adat sekitar adalah yang paling sering terjadi di Indonesia, mengingat beraneka ragamnya adat istiadat di Indonesia maka upacara dilakukan menurut adat yang berlaku di daerah masing-masing. Setelah melakukan upacara adat sekitar maka anak tersebut resmi mendapat status anak angkat, yang statusnya adalah sama seperti anak kandung sendiri, pada cara yang kedua ini masyarakat kurang begitu paham tata cara urutan mengadopsi anak angkat selain itu cara yang kedua ini juga memakan biaya dalam pengangkatan anak. Pada cara yang kedua ini termasuk dalam Hukum waris BW.

Dengan adanya suatu persetujuan mereka datang ke Balai Desa untuk memberitahukan maksud mereka tentang pengangkatan anak, setelah itu kepala desa membuat surat pernyataan penyerahan anak yang ditanda tangani kedua belah pihak. Setelah itu mereka akan membuat upacara selamatan atau yang sering disebut dengan kenduri dan dihadiri para keluarga dekat serta masyarakat sekitar. Dengan terjadinya pengangkatan anak maka terjalinlah hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung. Pewarisan anak angkat pada masyarakat Jawa Tengah mendapat harta gono-gini dari orang tua angkat sedangkan untuk harta asal anak angkat tidak berhak. Hal ini terdapat pada Putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 no. 441 K/Sip/1972 adalah menurut hukum adat yang berlaku di daerah klaten Jawa Tengah, anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya.³⁴

Pada masyarakat Jawa anak angkat diangkat sejak bayi atau masih kecil rata-rata dibawah 2 tahun, sistem kewarisan Individual dapat dikatakan dianut pada

³⁴ B. Bastian Tafal, *op.cit*, hal 75.

masyarakat Jawa yang menganut garis keturunan parental, dimana garis keturunan ditarik dari bapak dan ibu. Pewarisan dengan sistem individual adalah sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.³⁵ Pada masyarakat Jawa pengangkatan anak sering kali dilakukan dengan alasan sebagai anak pancingan, selain itu pengangkatan anak dilakukan karena kasihan melihat sanak keluarga yang tidak mampu untuk sehingga kemudian diangkat anak yang tujuannya agar bisa memperoleh penghidupan yang layak, pengangkatan anak juga dilakukan karena ingin meneruskan garis keturunan. Pengangkatan anak berhak atas harta gono-gini orang tua angkat, di magelang Jawa Tengah anak angkat otomatis juga menjadi anggota keluarga dari orang tua angkat dan anak angkat tersebut juga ada yang mendapat dua warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandung. Hukum Adat di Jawa Tengah tidak memberi ketentuan tentang cara mengangkat anak, pada umumnya kebiasaan yang dilakukan ialah adanya persetujuan antara kedua belah pihak orang tua kandung dengan orang tua yang akan mengangkat anak.

Kebaikan dari sistem pewarisan Individual ialah pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya. Kelemahan dari sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbul hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri.

36

³⁵ Hilman Hadikusuma, *op.cit*, hal 24

³⁶ *Ibid*, hal 25

BAB III

Pembagian Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat

1. Hak Waris Anak angkat Terhadap Harta Orang Tua Angkat

Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat adalah sama seperti anak kandung baik dalam hal pemeliharaan dan hak mewaris, dalam hal waris anak angkat hanya berhak memperoleh harta gono-gini atau harta bersama dari orang tua angkat. Pada masalah pewarisan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 januari 1973 no 441 K/Sip/1972 ialah “menurut hukum adat yang berlaku di klaten anak angkat berhak mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya”. Sehingga dalam hal ini bisa dijadikan suatu acuan bahwa anak angkat berhak mewaris harta orang tua angkat.³⁷ Hasil yang diputuskan oleh pengadilan tentang sengketa waris anak angkat bermacam-macam.

Sebagai hasil penelitian Pengadilan Tinggi Jakarta dalam daerah hukumnya dikatakan pada umumnya seorang anak angkat tidak berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkat.³⁸ Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Barat kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung, karena itu dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya hal ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 September 1973 no 240/1972/Perd/PTB.³⁹

Meskipun anak angkat dapat mewaris harta warisan dari orang tua angkatnya, akan tetapi haknya tidak sama dengan anak kandung, apabila ia bersama-sama mewaris dengan anak kandung. Maka anak angkat akan dapat mewaris harta gono

³⁷ B. Bastian Tafal, *op.cit*, hal 75.

³⁸ *Ibid*, hal 58 .

³⁹ *Ibid*, hal 65

gini saja dari orang tua angkatnya, sedangkan harta asal anak angkat tidak berhak mewaris, harta asal yang berhak mendapatkan hanyalah anak kandung.

Yang umum ialah anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya sejauh mengenai harta gono-gini, sejauh itu ia mempunyai hak hak waris yang sama dengan anak kandung, tetapi ia tidak berhak mewarisi barang asal orang tua angkatnya kecuali kalau ada pemberian sukarela.

Hal ini didasarkan atas Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 no. 384 K/Sip/1961 menegaskan dengan menyatakan : menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono-gini.⁴⁰

Anak angkat dalam pembagian hak waris harta orang tua angkatnya, hanya berhak mewaris harta gono-gini, harta asal tidak berhak. Latar belakang dari sebab anak angkat tidak boleh menjadi waris dari orang tua angkat di kalangan masyarakat antara lain juga karena pengaruh agama Islam yang mayoritas di Indonesia. Menurut Hukum Waris Islam anak angkat bukan waris dari orang tua angkatnya. Sedangkan menurut Hukum Adat, beberapa daerah di Jawa beranggapan anak angkat hanya dapat harta gono-gini sedangkan harta asal tidak berhak.

Hal ini di dasarkan juga oleh beberapa keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan dengan tegas bahwa anak angkat berhak atas harta gono-gini, sedangkan harta asal tidak berhak.

2. Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Kandung.

Menurut hukum adat, seorang anak yang telah diangkat oleh orang lain sebagai anak angkat, tidak akan memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Anak tersebut akan tetap mempunyai hak dan kewajiban

⁴⁰ Ibid, hal 74

sebagai anak terhadap orang tua kandungnya seperti hubungan antara anak dan orang tua. Dalam hal pewarisan anak tersebut juga masih memiliki hak yang tidak akan berkurang sedikitpun terhadap harta orang tua kandungnya, harta asal maupun harta bersama orang tua kandungnya masih berhak diwarisi walaupun status dia sudah menjadi anak angkat tetapi hak waris nya tidak akan berkurang.

Harta asal yang dimiliki orang tua kandungnya nantinya bisa diwaris oleh anak tersebut, sebagai contoh apabila orang tua kandungnya memiliki harta asal sebuah tanah, rumah atau benda-benda lainnya maka harta tersebut berhak diwaris oleh anak tersebut. Hal ini lah yang membedakan hak pewarisan anak angkat dengan status anak kandung dan hak waris anak angkat sebagai anak angkat, anak angkat sebagai anak kandung akan memperoleh hak mewaris harta asal maupun harta bersama orang tua kandungnya. Sedangkan anak angkat sebagai anak angkat, akan memperoleh hak waris tetapi hanya terbatas pada harta gono gini orang tua angkatnya, sedangkan mengenai harta asal, anak angkat tidak berhak mewaris.

Dalam hukum adat juga tidak ada pembeda antara anak angkat dan anak kandung, baik dalam pemeliharaan, pendidikan serta harta warisan orang tua angkatnya. Hanya anak angkat mewaris harta gono gini orang tua angkatnya, sedangkan apabila ada barang gawan atau harta asal anak angkat tidak berhak mewaris karena harta asal hanya dapat diwaris oleh anak kandung saja. Anak angkat menerima “air dari dua sumber”,⁴¹ artinya anak angkat akan mewaris harta warisan dari dua sumber yaitu dari orang tua angkat dan orang tua kandung.

Jadi menurut hukum adat, anak angkat pada masalah pewarisan akan mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya dan hak waris dari orang tua angkatnya yang berupa harta gono-gini.

⁴¹ Djaja S. Meliala, *op.cit*, hal 5

Sebagai contoh : apabila orang tua kandung mempunyai harta asal rumah dan sawah, selain itu juga mempunyai harta gono-gini berupa dua buah rumah maka dia berhak menerima harta asal orang tua kandungnya tanpa mengurangi sedikitpun.

Apabila orang tua angkat mempunyai harta asal berupa sawah dan rumah maka sedikitpun anak angkat tersebut tidak mempunyai hak dalam mewaris. Tetapi apabila orang tua angkatnya mempunyai gono-gini satu hektar tanah maka dia berhak atas harta gono-gini itu, hanya saja pembagian gono gini tergantung hukum adat yang berlaku di daerah itu.

Adapun yang sering terjadi permasalahan adalah pembagian warisan secara bersama-sama antara anak angkat dengan anak kandung orang tua angkatnya. Rata-rata penyelesaian dalam musyawarah tidak membuahkan hasil yang memuaskan antara kedua belah pihak, apabila musyawarah mengalami jalan buntu maka jalan satu-satunya yang sering diambil dalam penyelesaian warisan tersebut adalah membawa ke Pengadilan. Dimana dalam pengadilan tersebut diharapkan mendapatkan hasil yang memuaskan antara kedua belah pihak dalam hal pewarisan secara bersama-sama atau mendapatkan hasil yang sesuai dengan sistem perundang-undangan.

3. Sengketa Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Yurisprudensi

Dalam memeriksa perkara warisan di muka pengadilan, hakim harus berusaha sedemikian rupa untuk mendamaikan kedua pihak, kecuali jika telah diusahakan sedemikian rupa para pihak tidak mau mengikuti nasihat hakim dan ingin agar perkara terus diperiksa. Untuk memeriksa perkara warisan selanjutnya, untuk melengkapi dasar-dasar pertimbangan guna mengambil keputusan yang adil dan bijaksana, maka harus diperhatikan alat-alat pembuktian yang diajukan, berupa pengakuan, surat-surat, petunjuk dan sumpah. Masalah pewarisan yang sering dihadapi oleh masyarakat

dalam pewarisan bersama adalah harta yang dimiliki oleh si pewaris, dalam hal ini yang menjadi sengketa adalah harta gono gini orang tua angkat. Betapapun anak angkat itu berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun warisan anak angkat tersebut tidak boleh melebihi anak kandung, sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono gini (harta pencarian) dari orang tua angkatnya, sedangkan terhadap harta asal tidak berhak mewaris.

a. Kasus pewarisan anak angkat

Pada tahun 1982 terdapat suatu masalah pewarisan anak angkat dan anak kandung secara bersama-sama, si pewaris telah meninggal dunia dan hal ini mengakibatkan pembagian warisan antara anak angkat, anak kandung dan seorang janda.

Seorang pewaris yang bernama Matsari telah meninggal dunia, di dalam masa hidupnya Matsari telah menikah lima kali, pertama dengan seorang perempuan yang bernama Kamsih yang meninggal di tahun 1965, kedua dengan seorang perempuan yang bernama Santi dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Rusmi, ketiga dengan seorang perempuan yang bernama Martipah yang meninggal pada tahun 1979 dan mempunyai seorang anak yang bernama Mariatun, keempat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Senimah yang meninggal pada tahun 1981 dan kelima dengan seorang perempuan yang bernama Munisih yang sampai sekarang masih hidup.

Matsari mengalami lima kali perkawinan, tetapi hanya dengan istri kesatu yang bernama Kamsih mempunyai harta gono gini berupa tanah darat yang terletak di desa Sinanggul, kec Mlonggo Kabupaten Jepara, seluas kurang lebih 2770 meter

persegi atau kurang lebih 2 ½ kotak, tanah tersebut dalam sertifikat hak milik No 43 atas nama Matsari.

Dalam pernikahan Matsari dengan Kamsih tidak mempunyai anak satupun atau tidak mempunyai anak kandung, lalu mereka mengangkat anak angkat yaitu Warsono dan Kasmuin yang masih keponakan dari Kamsih. Namun tanah yang dianggap sebagai harta gono gini dalam perkawinan Matsari dan Kamsih telah dikuasai oleh Rusmi dan Mariatun. Rusmi adalah anak kandung Matsari dengan istri keduanya Santi, sedangkan Mariatun adalah anak kandung Matsari dengan istri ketiganya Martipah.

Musyawarah penyelesaian harta gono gini dilakukan dengan jalan kekeluargaan melalui Kepala Desa Sinanggul dan Camat Mlonggo agar Rusmi dan Mariatun menyerahkan tanah tersebut kepada kedua anak angkat dari Matsari dengan Kamsih yaitu Warsono dan Kasmuin. Pemanggilan antara kedua belah pihak dan pembicaraan secara kekeluargaan dilakukan, balai desa dan rumah Rusmi dan Mariatun dijadikan tempat perundingan atau tempat pembicaraan. Tetapi cara kekeluargaan tersebut tidak berhasil sehingga Warsono dan Kasmuin mengajukan sengketa tersebut ke pengadilan sedangkan tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Rusmi dan Mariatun.

b. Pengadilan Negeri

Dalam pengadilan Warsono dan Kasmuin adalah sebagai penggugat sedangkan Santi alm, Rusmi dan Mariatun adalah Tergugat I, II, III. Pada tanggal 19 Januari 1984 Warsono dan Kasmuin mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang terdaftar dalam Reg.perkara perdata No.3/1984/Pdt.G/P.N.Jpr.

Pengadilan negeri berpendapat, keterangan saksi-saksi, penggugat belum dapat membuktikan bahwa penggugat-penggugat telah diangkat sebagai anak angkat oleh almarhum Matsari dan almarhum Kamsih, oleh karena saksi-saksi tidak mengetahui tentang penggugat-penggugat sebagai anak angkat oleh kedua almarhum. Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa perkara tersebut memutuskan bahwa Menolak gugatan para penggugat yaitu Warsono dan Kasmuin, penggugat sebagai pihak yang dikalahkan.

Dalam sidang di pengadilan negeri Warsono dan Kasmuin telah ditentukan sebagai pihak yang kalah, karena tidak bisa membuktikan bahwa Warsono dan Kasmuin adalah anak angkat dari perkawinan Matsari dan Kamsih. Karena merasa tidak puas atas keputusan pengadilan negeri, lalu mereka mengajukan Banding ke pengadilan tinggi.

Warsono dan Kasmuin sebagai pihak penggugat tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah anak angkat, hal ini bisa dibuktikan dengan tidak adanya surat-surat yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Karena tidak bisa membuktikan secara tertulis yang berbentuk surat keterangan anak angkat maka pengadilan memutuskan mereka sebagai pihak yang kalah.

c. Pengadilan Tinggi

Pada tanggal 5 April 1984 Warsono dan Kasmuin mengajukan Banding, sebagai pihak yang kalah maka gugatan banding juga disampaikan ke pihak-pihak lainnya yaitu Santi Alm, Rusmi dan Mariatun. Dalam pengajuan banding Warsono dan Kasmuin pun tidak berhenti begitu saja, mereka masih tetap melakukan upaya-upaya kekeluargaan dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Tetapi upaya tersebut masih tetap mengalami jalan buntu, Rusmi dan Mariatun masih tetap

bersikeras atau berpendapat merekalah yang hanya berhak atas tanah gono gini dan warsono dan kasmuin dianggap tidak mempunyai hak apapun atas tanah warisan.

Pengadilan tinggi yang memeriksa kasus tersebut memutuskan yang tertuang dalam Putusan No.22/1985/Pdt./PT.Smg bahwa Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 April 1984 No.3/1984/Pdt.G/PN Jpr. Di tingkat banding warsono dan kasmuin mengalami kekalahan yang kedua kali. Putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 3 April 1984. Mereka pun akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Warsono dan Kasmuin merasa mereka adalah anak angkat dari matsari dan Kamsih karena dalam masa perkawinan tidak mempunyai anak maka mereka diangkat anak oleh matsari dan kamsih.

Kekalahan di pengadilan tinggi menyebabkan mereka mengajukan kembali sampai ke tingkat kasasi Mahkamah Agung, dalam proses sampai ke mahkamah agung mereka masih tetap mengupayakan penyelesaian dalam tingkat kekeluargaan melalui kepala desa atau camat setempat masih tetap dilakukan tetapi penyelesaian kekeluargaan tersebut masih tidak ada kesepakatan yang berarti. Kedua anak kandung matsari yaitu rusmi dan Mariatun masih tetap bersikeras bahwa mereka tidak punya hak apapun atas tanah sengketa tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi yaitu Penguatan atas keputusan Pengadilan Negeri ini menyimpulkan bahwa dalam persidangan tidak ada kesalahan penerapan hukum, prosedur atau aturan hukum. Hal ini membuktikan bahwa sekali lagi pengakuan sebagai anak angkat harus didasari dengan bukti yaitu paling tidak surat keterangan tertulis dari kecamatan, kelurahan atau pengadilan, apabila tidak bisa membuktikan maka dianggap tidak sah sebagai anak angkat.

d. Mahkamah Agung

Pengajuan kasasi diperiksa oleh Mahkamah Agung, membaca surat-surat yang bersangkutan menimbang dari surat-surat tanah sengketa diserahkan kepada para penggugat asli (warsono dan kasmuin) sebagai ahli waris Kamsih tersebut. Pemohon-pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat termohon-termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil :

- ❖ Bahwa pada tahun 1982 telah meninggal dunia Matsari, dengan meninggalkan seorang istri yaitu tergugat asli I (Santi) dan dua orang anak kandung yaitu tergugat asli II dan Tergugat asli III yaitu Rusmi dan Mariatun, serta dua orang anak angkat yaitu penggugat asli yaitu Warsono dan Kasmuin yang diperoleh dari perkawinan almarhum istrinya bernama Kamsih yang meninggal dunia pada tahun 1965.
- ❖ Bahwa selain dari itu, almarhum matsari juga meninggalkan harta gono gini yang didapatkan selama dalam perkawinan dengan almarhum Kamsih, yaitu berupa tanah darat, dengan letak, luas serta batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugat, yang dinyatakan sebagai harta sengketa.
- ❖ Bahwa berhubung dalam perkawinan antara almarhum kamsih dan Matsari tidak didapat seorang anakpun, maka seharusnya para penggugat asli yang berhak atas tanah sengketa.
- ❖ Bahwa tanah sengketa secara melawan hukum telah dikuasai oleh tergugat asli II, III dan para penggugat asli telah berkali-kali meminta pada tergugat asli II, III, supaya dipenuhi hak atas warisan tetapi tidak berhasil.

❖ Bahwa atas tindakan para tergugat asli, maka pengugat-penggugat asli sangat merasa dirugikan karena itu pengugat-penggugat asli menuntut pada pengadilan negeri jepara supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum, bahwa para penggugat adalah anak angkat dari almarhum Matsari dan almarhum Kamsih
3. Menyatakan hukum, bahwa tanah sengketa tersebut dalam gugatan sub.3 adalah barang gono gini dari almarhum Matsari dan almarhum Kamsih
4. Menyatakan hukum, bahwa para penggugat adalah yang berhak mewarisi tanah tanah sengketa tersebut dalam gugatan sub.3
5. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para penggugat, kalau perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi
6. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon-pemohon kasasi, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan pengadilan negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi adalah tidak tepat, karena dari keterangan-keterangan saksi yang diajukan pemohon-pemohon kasasi dan keterangan saksi dari pihak termohon kasasi jelas menerangkan bahwa pemohon-pemohon kasasi sejak kecil sudah diangkat sebagai anak angkatnya almarhum Matsari dan Kamsih.

2. Bahwa Pemohon-pemohon kasasi masih kemenakan almarhum kamsih, dan menurut upacara adat tidak perlu adanya upacara pengangkatan dan adopsi kemenakan angkat lazimnya, hal ini memperkokoh ikatan kekerabatan anak yang telah diangkat diperlakukan sama dengan anak kandung.

Bahwa oleh karena terbukti pengugat-pengugat asal adalah anak angkat, sedangkan harta sengketa adalah barang gono gini dari Matsari dan Kamsih, maka karena para tergugat asal yang adalah istri dan anak kandung matsari juga merupakan ahli waris, maka barang sengketa pertama-tama harus dibagi menjadi 2 (dua) bagian, $\frac{1}{2}$ bagian merupakan hak daripada matsari sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya merupakan hak daripada kamsih yang akan jatuh semuanya kepada para pengugat asal, dan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi hak Matsari harus jatuh kepada seluruh ahli warisnya yaitu para penggugat asal dan para tergugat asal.

Dengan demikian bagian para penggugat asal adalah : $\frac{1}{2}$ (*separoh*) *bagian* + $\frac{2}{5} \times \frac{1}{2}$ *bagian harta gono gini* = $\frac{7}{10}$ *bagian*, dan *bagian para tergugat asal adalah* $\frac{3}{5} \times \frac{1}{2}$ *bagian harta gono gini* = $\frac{3}{10}$ *bagian*.

Apabila dalam pelaksanaan penyerahan tanah sengketa mengalami kesulitan maka agar supaya barang sengketa dijual di muka umum dan hasilnya dibagi menurut pembagian tersebut diatas, yaitu $\frac{7}{10}$ bagian diserahkan kepada penggugat-penggugat asal.

Menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang dilakukan oleh Pemohon kasasi Warsono dan Kasmuin dan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Jepara, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar yang berbunyi seperti di bawah ini :

“Menimbang, bahwa tergugat-tergugat asal sebagai pihak yang kalah maka harus membayar (semua) biaya perkara yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi”.

Mahkamah agung akhirnya memberikan putusan atas kasus sengketa warisan tersebut. **Mengadili :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi : Warsono dan Kasmuin. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 Mei 1985 No.22/1985/Pdt?PT.Smg (yo putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 3 April 1984 No.3/1984/Pdt.G/PN.Jpr)

Dan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hukum bagi para penggugat adalah **Anak Angkat** dari almarhum Matsari dan Kamsih ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dalam gugatan sub.3 adalah barang gono gini dari almarhum matsari dan kamsih
4. Menyatakan hukum bahwa para penggugat berhak mewarisi tanah sengketa dalam gugatan sub.3 sebesar $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian ditambah $\frac{2}{5} \times \frac{1}{2}$ (separoh) bagian = $\frac{7}{10}$ bagian ;
5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan $\frac{7}{10}$ bagian dari tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada para penggugat dan apabila sulit pelaksanaannya in natura, supaya tanah sengketa dijual di muka umum dan $\frac{7}{10}$ bagian dari hasilnya diserahkan kepada para penggugat ;
6. Menolak gugat penggugat selebihnya

Putusan Reg.No.3832 K/Pdt/1985, tanggal 16 Februari 1987, Mahkamah Agung RI telah menjadi Yurisprudensi bagi permasalahan sengketa warisan anak angkat dalam hukum adat. Putusan ini bisa dijadikan acuan bagi kasus-kasus waris anak angkat lainnya, bahwa anak angkat yang diangkat sejak kecil dan dibesarkan sampai ke jenjang pernikahan adalah berhak atas harta gono gini orang tua angkatnya.

Jadi dalam putusan Mahkamah Agung tersebut si penggugat-penggugat yaitu Warsono dan Kasmuin berhak atas tanah gono gini orang tua angkat nya sebesar 7/10 bagian dan anak kandung serta almarhum janda mendapatkan bagian 3/10 bagian. Selain itu Mahkamah Agung juga menyatakan hukum Warsono dan Kasmuin adalah anak angkat dari Matsari dan Kamsih, walaupun pengangkatan anak tidak melalui proses adopsi tetapi Mahkamah Agung tetap mengakui bahwa Warsono dan Kasmuin adalah anak angkat Matsari.

Pentingnya peranan Yurisprudensi dalam pembinaan hukum nasional, dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan kasasi di suatu negara atau dengan kata lain dikenal dengan Putusan Mahkamah Agung, putusan Putusan Reg.No.3832 K/Pdt/1985, tanggal 16 Februari 1987 tentang pembagian warisan anak angkat adalah salah satu peranan penting Mahkamah Agung dalam hukum waris adat.

e. Analisis Pengadilan Negeri

Pada keputusan Pengadilan Negeri saya berpendapat keputusan itu adalah memang benar dan sesuai dengan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku, keputusan ini telah menolak gugatan penggugat yaitu sebagai anak angkat dan menyatakan pihak penggugat sebagai pihak yang dikalahkan. Keputusan hakim ini condong pada tidak kuat nya bukti pada pihak penggugat, penggugat tidak bisa membuktikan di meja pengadilan bahwa pihak penggugat adalah anak angkat yang

diangkat oleh Matsari dan Kamsih sebagai pewaris. Di pengadilan mereka tidak mempunyai cukup bukti secara tertulis atau surat pengangkatan anak bahwa mereka adalah anak angkat, mereka kalah dalam hal pembuktian anak angkat. Maka dari itu Hakim memutuskan pihak penggugat ditolak gugatannya dan sebagai pihak yang dikalahkan, keputusan Hakim ini memang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pengangkatan anak harus ada disertai bukti secara tertulis atau pendaftaran ke pengadilan, bila mereka tidak mempunyai bukti tersebut maka tidak bisa dikatakan sebagai anak angkat.

Tetapi dalam kasus ini menurut saya subyektifitas hakim memang berpengaruh sangat besar, dilihat dari hasil keputusan hakim pengadilan negeri ini cenderung berpendapat bahwa anak angkat tidak memperoleh hak waris dan hak waris sepenuhnya jatuh pada anak kandung. Mengingat dalam sengketa ini terdapat anak kandung dan harta warisan telah diduduki anak kandung maka kemungkinan pendapat hakim condong pada hak waris sepenuhnya diberikan kepada ahli waris yaitu anak kandung. Pada kasus ini memang tanah gono gini yang terdapat pada perkawinan Matsari dan Kamsih adalah hak yang sah anak angkat dari matsari dan kamsih yaitu Warsono dan Kasmuin tetapi yang membuat mereka kalah pada tingkat Pengadilan Negeri adalah kurangnya bukti yang menguatkan bahwa pada perkawinan Matsari dan Kamsih telah terjadi pengangkatan anak angkat yang dikarenakan pada perkawinan tersebut tidak mempunyai seorang anak. Anak angkat tersebut diangkat dari keponakan Kamsih sendiri yaitu Warsono dan Kasmuin.

f. Analisis Pengadilan Tinggi

Di Pengadilan Tinggi pihak penggugat atau anak angkat tetap di putuskan sebagai pihak yang dikalahkan mengingat bukti-bukti yang diajukan tidak cukup kuat

dan tidak ada bukti baru. Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan penguatan keputusan pengadilan negeri jepara, pendapat saya juga berpendapat sama seperti pengadilan negeri yaitu kemungkinan besar subyektifitas berpengaruh sangat besar dalam sengketa waris ini.

Pada pengangkatan anak yang sering terjadi di Jawa memang rata-rata mengangkat anak dilakukan dengan mengambil anak dari kalangan saudara sendiri, misalnya keponakan. Hal ini terjadi pada kasus Matsari dan Kamsih, mereka mengangkat anak dari keluarga sendiri yaitu keponakan Kamsih sendiri. Pada jaman dahulu pengangkatan anak tidak di daftarkan pada pengadilan sehingga menimbulkan tidak bukti yang kuat akta notaris atau yang sering disebut hitam diatas putih. Pengangkatan anak hanya dilakukan secara sederhana dengan saksi-saksi keluarga sendiri atau tetangga sendiri. Menurut pendapat saya Warsono dan kasmuin adalah pewaris yang sah dan berhak atas harta tanah gono gini tersebut karena mereka adalah anak angkat yang sah dari perkawinan Matsari dan Kamsih. Anak angkat berhak mewaris harta gono gini dari orang tua angkat tetapi anak angkat tidak berhak mewaris harta asal karena harta asal hanya dapat diwaris oleh anak kandung.

g. Analisis Mahkamah Agung

Pada Mahkamah Agung sebagai jalan terakhir suatu masalah atau sengketa peradilan mereka mendapat kemenangan atas sengketa waris, Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa pihak penggugat sebagai pihak yang dimenangkan. Saya berpendapat bahwa kasasi pada pokonya dapat dibenarkan oleh karena menurut Mahkamah Agung Yudex Facti tidak cukup mempertimbangkan alat bukti mengingat bahwa dari hasil persidangan serta alat bukti yang ada ternyata pengugat-penggugat asal telah dipelihara sejak kecil, kemudian di khitankan bahkan sampai setelah dewasa

juga dikawinkan oleh Matsari dan Kamsih, sehingga dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pengugat-pengugat asal adalah anak angkat dari almarhum Matsari dan Kamsih.

Dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menganggap bahwa pengangkatan anak yang dilakukan Matsari dan Kamsih adalah sah dan wajar terjadi pada masyarakat adat Jawa, karena rata-rata pengangkatan anak di Jawa banyak banyak dilakukan secara tradisional atau secara adat setempat dan tidak mendaftarkan ke pengadilan atau tidak melalui proses adopsi.

Pengangkatan anak sejak kecil, acara pengkhitanan anak angkat tersebut sampai ke dalam proses perkawinan anak tersebut dianggap oleh Mahkamah Agung sudah mempunyai bukti yang kuat bahwa Warsono dan Kasmuin adalah anak angkat dari pernikahan Matsari dan Kamsih, dan anak angkat berhak mewaris harta gono gini dari orang tua angkatnya tetapi tidak mewaris harta asal.

Pengakuan hukum tersebut dikarenakan pada hukum adat masyarakat Jawa memang rata-rata sejak dulu pengangkatan anak dilakukan atas hukum adat sekitar dan sebuah adopsi dimana harus ada pendaftaran ke pengadilan atau notaris atau pejabat yang berwenang, selain itu pengangkatan anak juga diambil dari keluarga terdekat.

Mengingat beraneka ragamnya adat istiadat atau budaya Indonesia dalam hal pengangkatan anak, Mahkamah Agung mengetahui hal ini dan disikapi dengan memberikan pernyataan hukum bahwa pengangkatan anak dengan hukum adat sekitar adalah sah walaupun tidak adopsi.

Menurut Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 14 Mei 1970 no 215/1969/Perd/PTB yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya

tanggal 24 Maret 1971 no 60K/sip/1970 : “ Seseorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya, bilamana ia telah :

1. Dibesarkan
2. Dikhitankan
3. Dikawinkan
4. Bertempat tinggal bersama
5. Telah mendapat hibah dari kedua orang tuanya (orang tua angkatnya).⁴²

4. Putusan Pengadilan tentang Anak Angkat

Beberapa putusan pengadilan tentang anak angkat yang berkaitan dengan waris anak angkat.

Putusan **Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 no 37 K/Sip/1959**, menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya ; jadi terhadap barang pusaka (barang asal anak angkat tidak berhak mewaris).

Putusan **Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1958 no 82 K/Sip/1957**, Anak angkat tidak berhak mewarisi barang-barang pusaka ; barang-barang ini akan kembali kepada waris keturunan darah. (anak angkat tidak berhak mewaris Harta Asal).

Putusan **Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 no 182 K/Sip/1959**, anak angkat berhak mewarisi isi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.

⁴² B. Bastian Tafal, *op.cit*, hal 63

Putusan **Mahkamah Agung tanggal 2 Januari 1973 no 441 K/Sip/1972**, menurut hukum adat yang berlaku di klaten anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini oran tua angkatnya.

Putusan **Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 September 1973 no 240/1972/Perd/PTB dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1976**, menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Barat kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung, karena itu dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

I. Pada pengangkatan anak yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan berbagai adat istiadat yang berbeda pada dasarnya didasari atas keinginan untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Pengangkatan anak sering dilakukan dan cara pengangkatan anak berbeda antara daerah yang satu dengan lainnya karena cara dan pelaksanaannya berdasarkan adat yang berlaku di daerah masing-masing. Pengangkatan anak sering juga berakibat pada masalah perwalian dan pewarisan, anak angkat rata-rata diangkat sejak kecil (dibawah umur 2 tahun) sampai dewasa, pada masyarakat Jawa hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya juga tidak putus walaupun sudah diangkat anak, kedudukan anak angkat adalah sama seperti anak kandung, berhak atas hak pemeliharaan dan hak waris.

II. Pada garis besarnya anak angkat hanya berhak mewaris harta gono-gini dan ini berdasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Agung, selain itu anak angkat tidak berhak mewaris harta asal dari orang tua angkat karena harta asal akan jatuh pada garis keturunan keluarga keatas, kesamping apabila orang tua angkat tersebut tidak mempunyai seorang anak kandung. Apabila orang tua angkat mempunyai anak kandung maka harta asal akan jatuh sepenuhnya ke anak kandung, jumlah pembagian harta gono-gini orang tua angkat ke anak angkat relatif juga besarnya hal ini dilihat juga dari daerah adat masing-masing selain itu kesepakatan antara ahli waris juga sangat berpengaruh. Jumlah hak waris yang di dapat anak angkat bisa lebih besar atau lebih sedikit.

B. Saran

I. Untuk menentukan masalah perolehan hak waris anak angkat diperlukan kesatuan pendapat antara para hakim-hakim yang memutus sengketa hak waris anak angkat, sehingga tidak menimbulkan perbedaan secara mendasar, mengingat sengketa yang telah sampai ke Mahkamah Agung rata-rata berdasar atas hukum adat setempat. Keputusan anak angkat hanya mendapat harta waris orang tua angkat bisa dijadikan salah satu acuan para hakim-hakim Indonesia sehingga tercipta suatu kesatuan pendapat, selain itu subyektifitas hakim sebaiknya juga didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing.

II. Pengangkatan anak selain dilakukan menurut upacara adat sekitar sebaiknya juga dilakukan dengan cara pendaftaran anak ke pengadilan, kantor kecamatan, hal ini bertujuan untuk mendapat suatu pengakuan secara tertulis maupun tidak tertulis sehingga nanti nya kedudukan anak angkat dan status anak angkat tersebut menjadi kuat. Apabila ada permasalahan pembagian warisan harta orang tua angkat dapat digunakan suatu bukti bahwa anak angkat telah sah diakui oleh pengadilan sehingga akan memudahkan pembagian harta waris gono-gini orang tua angkat. Bagi masyarakat yang tidak mendaftarkan anak angkat mereka ke pengadilan, maka pengakuan antara tetangga, antara keluarga atau masyarakat sekitar hendaknya sudah cukup dijadikan suatu bukti yang kuat bahwa anak angkat tersebut juga sah kedudukan dan status nya sebagai anak angkat.

Daftar Pustaka

Buku :

Afdol, **Penerapan Hukum Waris Islam secara Adil**, Cet I, Airlangga, 2003.

B. Bastian Tafal, **Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta akibat akibat hukumnya di kemudian hari**, Cet I, Rajawali, Jakarta, 1983.

Djaja S.Melia, **Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia**, Tarsito, Bandung, 1982.

Hilman Hadikusuma, **Hukum Waris Adat**, Cet VII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Muderis Zaini, **Adopsi suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum**, Cet I, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Soerojo Wignjodipoero, **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**, Toko Buku Gunung Agung, Jakarta, 1995.